

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aturan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran merek sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum atas merek tercantum dalam Pasal 100 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

. Selain itu, Dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Perbuatan pelanggaran terhadap merek juga dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Upaya perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Merujuk pada Pasal 72 ayat 7 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemegang merek dapat mengajukan penghapusan atau pembatalan terhadap merek yang telah melakukan pelanggaran terhadap merek miliknya. Lalu pelanggaran

terhadap merek juga dapat di selesaikan penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan melalui Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menuliskan saran sebagai berikut:

1. Banyak nya pihak yang melakukan pelanggaran sangat merugikan konsumen serta pemegang merek. Hendaknya Dirjen HKI dan masyarakat berkerja sama dengan memanfaatkan peraturan perundang – undangan mengenai merek serta ketentuan – ketentuan lainnya. Selain itu, sanksi yang berat terhadap pelaku pelanggaran juga disarankan agar memberikan efek jera. Dengan adanya hukuman atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran merek seharusnya masyarakat sadar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan perbuatan pelaku pelanggaran merek telah merugikan banyak pihak.
2. Perlu kesadaran bagi pengusaha untuk mendaftarkan merek nya agar mendapat perlindungan secara hukum. Hendaknya pemegang merek yang sah dan merasa dirugikan atas pelanggaran terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menindak tegas pelanggaran yang terjadi agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat agar masyarakat yang memiliki karya intelektual lebih bersemangat dalam berinovasi dan menciptakan karya – karya intelektual. Sosialisasi kepada masyarakat dapat berupa memberikan contoh tata cara pendaftaran merek, mengisi formulir pendaftaran merek secara online maupun offline serta megajari masyarakat mengenai cara memilih kelas atau klasifikasi barang atau jasa.